



PUTUSAN

Nomor 254/Pid.B/2021/PN Bdw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bondowoso yang mengadili perkara – perkara Pidana secara biasa dalam Peradilan Tingkat Pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama : Bambang Edy Purwanto alias P. Fani bin Mahfud;
Tempat Lahir : Bondowoso;
Umur / Tanggal Lahir : 31 Tahun/5 Juli 1989;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Dusun Wringin Jajar RT.16/06, Desa Kalitapen, Kecamatan Tapen, Kabupaten Bondowoso;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh Tani;

Terdakwa 1 tersebut tidak dilakukan Penahanan karena ditahan dalam perkara lain.

Terdakwa 2

2. Nama : Wasil alias P. Nabil bin Sunar;
Tempat Lahir : Bondowoso;
Umur / Tanggal Lahir : 41 Tahun/5 April 1979;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Dusun Krajan RT. 5 RW. 02, Desa Pengarang, Kecamatan Maesan, Kabupaten Bondowoso;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa 2 tersebut tidak dilakukan Penahanan karena ditahan dalam perkara lain.

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso Nomor 254/Pid.B/2021/PN Bdw tanggal 14 Desember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Telah membaca Penetapan Majelis Hakim 254/Pid.B/2021/PN Bdw tanggal 14 Desember 2021 tentang penetapan hari sidang;

Telah membaca Surat – Surat dalam berkas perkara (Para Terdakwa) ;

Telah melakukan pemeriksaan di muka persidangan;

Telah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa terdakwa I. Bambang Edy purwanto alias P.Fani bin Mahfud dan terdakwa II. Wasil alias P.Nabil bin Sunar, bersalah melakukan Tindak Pidana “ Pencurian dalam keadaan memberatkan “ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-, 4 dan 5 KUHP dalam dakwaan kami .
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa terdakwa I. Bambang Edy purwanto alias P.Fani bin Mahfud dan terdakwa II. Wasil alias P.Nabil bin Sunar, dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) tahun. .
3. Menyatakan barang bukti berupa :
-Nihil ..
4. Menetapkan supaya para terdakwa dibebani biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Telah mendengar permohonan secara lisan Para terdakwa yakni memohon kepada majelis hakim agar terhadap diri Para Terdakwa dijatuhi putusan yang seadil-adilnya dan seringan-ringannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan, sebagai berikut:

Bahwa terdakwa I. Bambang Edy Purwanto alias P.Fani bin Mahfud dan terdakwa II. Wasil alias P.Nabil bin Sunar, secara bersama –sama atau bertindak secara sendiri-sendiri, pada hari Rabu tanggal 12 Mei 2021 sekitar pukul 14.00 wib atau setidak tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2021, bertempat di garasi samping rumah SUKKUR alias P.UL Desa Tumpeng Rt 12 Kec Wonosari,, Kabupaten Bondowoso atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bondowoso, telah mengambil barang sesuatu berupa 1 unit sepeda motor merk Honda Type NF 125TR (Supra X) tahun 2008 WARNA HITAM Nomor Pol P2125-BD, seluruhnya ditaksir seharga lebih kurang Rp. 9.000.0000,- (sembilan juta rupiah), yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yakni milik saksi SUKKUR alias P.

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 254/Pid.B/2021/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UL, bukan milik para terdakwa, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu, dan untuk masuk tempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya dengan cara merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa, berawal dari terdakwa I. Bambang Edy Purwanto alias P.Fani bin Mahfud dan terdakwa II. Wasil alias P.Nabil bin Sunar yang mempunyai niat mengambil sepeda motor milik orang lain, selanjutnya para terdakwa mencari sasaran dengan membawa kunci T, terdakwa I. BAMBANG EDY PURWANTO Sesampainya di rumah saksi korban SUKKUR kemudian terdakwa I. BAMBANG EDY PURWANTO masuk kedalam Garasi yang tidak ada pintunya dimana 1 unit sepeda motor merk Honda Type NF 125TR (Supra X) tahun 2008 WARNA HITAM Nomor Pol P2125-BD diparkir dalam keadaan terkunci stir, sedangkan terdakwa II Wasil alias P.Nabil bin Sunar menunggu di jalan depan rumah sambil berjaga-jaga mengawasi sekitar / situasi, selanjutnya terdakwa I. BAMBANG EDY PURWANTO dengan menggunakan kunci T memasukkan kunci kontak dan terdakwa I. BAMBANG EDY PURWANTO putar perlahan hingga posisi kunci On , selanjutnya terdakwa I. BAMBANG EDY PURWANTO menghidupkan mesin sepeda motor, setelah hidup kemudian terdakwa naiki bersama terdakwa II. WASIL alias P.NABIL kearah utara dibawa pulang kerumah terdakwa I. BAMBANG EDY PURWANTO, selanjutnya terdakwa I. BAMBANG EDY PURWANTO membuang plat nomornya kesungai, body belakang dicat warna abu-abu dan velgnya terdakwa I. BAMBANG EDY PURWANTO cat dengan warna hijau menggunakan pilox,
- Bahwa kemudian terdakwa I. BAMBANG EDY PURWANTO bersama terdakwa II. WASIL alias P.NABIL menjual sepeda motor tersebut kepada ANDRE sebesar Rp.1.000.000,- dan dari uang hasil penjualan sepeda motor tersebut masing - masing mendapat bagian Rp.500.000,-
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa tersebut, maka saksi SUKKUR alias P. UL mengalami kerugian sekitar Rp 9.000.000. (Sembilan juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke- 4 dan 5 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, para terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 254/Pid.B/2021/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa guna mendukung kebenaran dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan alat-alat bukti berupa: saksi-saksi yang telah disumpah dan memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Saksi Sukkur alias P.U.I:

- Bahwa saksi adalah pemilik Supra X 125 tahun 2008, warna hitam, Nomor Polisi P-2125-BD;
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 12 Mei 2021 sekira pukul 14.00 WIB di Garasi Rumah saksi, tepatnya di Desa Tumpeng Rt.03 Rw.01 Kecamatan Wonosari Kabupaten Bondowoso, saksi telah kehilangan benda tersebut;
- Bahwa pada pagi hari yaitu sekitar pukul 07.00 WIB, benda tersebut masih berada di tempatnya semula;
- Bahwa saksi kemudian melakukan pencarian ke sekitar rumah dan ada yang mengatakan jika sepeda motor tersebut dikendarai oleh 2 (dua) orang laki-laki berperawakan sedang ke arah utara / Wonosari dan selanjutnya saksi menelepon cucu saksi yang bernama saksi M. Haris Abdul Wafi dan saksi M. Haris melaporkan kejadian tersebut ke Polisi;
- Bahwa saksi kemudian dihadapkan kepada Para Terdakwa setelah medapati kabar sepeda motor tersebut telah ditemukan;
- Bahwa saat saksi cek sepeda motor ternyata didapati lubang kunci kontak telah rusak;
- Bahwa harga sepeda motor saat saksi membelinya adalah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);
- Bahwa saksi tidak pernah memberi ijin kepada Para Terdakwa untuk mengambil benda milik saksi tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkan secara keseluruhan;

2. Saksi M. Haris Abdul Wafi:

- Bahwa saksi Sukkur adalah pemilik Supra X 125 tahun 2008, warna hitam, Nomor Polisi P-2125-BD;
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 12 Mei 2021 sekira pukul 14.00 WIB saksi Sukkur menelepon saksi yang mengabarkan Bahwa sepeda motor miliknya telah tidak berada di tempatnya semula;
- Bahwa saksi kemudian melaporkan hal tersebut ke pihak kepolisian;

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 254/Pid.B/2021/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kemudian dihadapkan kepada Para Terdakwa setelah mendapati kabar sepeda motor tersebut telah ditemukan;
- Bahwa saat saksi cek sepeda motor ternyata didapati lubang kunci kontak telah rusak;
- Bahwa saksi Sukkur tidak pernah memberi ijin kepada Para Terdakwa untuk mengambil benda milik saksi Sukkur tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkan secara keseluruhan;

3. Saksi Mohammad Dofan Afandi Alias P. Andre Bin Misdi:

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 12 Mei 2021 sekira pukul 15.00 WIB di rumah saksi, tepatnya di Desa Kalitapen, Kecamatan Tapen, Kabupaten Bondowoso, saksi telah membeli Sepeda motor Honda Supra X 125 tahun 2008, warna hitam, No Pol : P-2125-BD dari Para Terdakwa seharga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa datang ke rumah saksi tersebut membawa sepeda motor tanpa dilengkapi surat-surat;
- Bahwa dikarenakan harganya murah saksi kemudian membelinya;
- Bahwa saksi kemudian ditangkap pada tanggal 30 Juni 2021 karena membeli sepeda motor hasil tindak kejahatan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkan secara keseluruhan;

Menimbang, atas kesempatan yang diberikan oleh majelis, Para Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi-saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa dimuka persidangan telah pula didengar keterangan para terdakwa yang memberikan keterangan sebagai berikut:

KETERANGAN TERDAKWA 1:

- Bahwa saksi Sukkur adalah pemilik Supra X 125 tahun 2008, warna hitam, Nomor Polisi P-2125-BD;
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 12 Mei 2021 sekira pukul 14.00 WIB di Garasi Rumah saksi Sukur, tepatnya di Desa Tumpeng Rt.03 Rw.01 Kecamatan Wonosari Kabupaten Bondowoso, Para Terdakwa melihat terdapat sepeda motor tersebut berada dalam garasi rumah yang tidak ada pintunya;
- Bahwa kemudian Terdakwa 1 masuk menuju sepeda motor tersebut sedangkan Terdakwa 2 bertugas berjaga-jaga di luar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa 1 kemudian menggunakan kunci T untuk menghidupkan kontak sepeda motor tersebut;
- Bahwa setelah berhasil, Terdakwa 1 menuntun sepeda motor tersebut keluar;
- Bahwa setelah mesin sepeda motor berhasil dihidupkan kemudian Terdakwa 1 membonceng Terdakwa 2 pergi meninggalkan sepeda motor tersebut;
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 12 Mei 2021 sekira pukul 15.00 WIB di rumah saksi Muhammad Dofan, tepatnya di Desa Kalitapen, Kecamatan Tapen, Kabupaten Bondowoso, Para Terdakwa menjual sepeda motor tersebut kepada saksi Muhammad Dofan seharga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa kemudian membagi uang hasil penjualan sepeda motor tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa tidak mempunyai ijin dalam mengambil benda-benda tersebut dari pemiliknya;

KETERANGAN TERDAKWA 2:

- Bahwa saksi Sukkur adalah pemilik Supra X 125 tahun 2008, warna hitam, Nomor Polisi P-2125-BD;
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 12 Mei 2021 sekira pukul 14.00 WIB di Garasi Rumah saksi Sukur, tepatnya di Desa Tumpeng Rt.03 Rw.01 Kecamatan Wonosari Kabupaten Bondowoso, Para Terdakwa melihat terdapat sepeda motor tersebut berada dalam garasi rumah yang tidak ada pintunya;
- Bahwa kemudian Terdakwa 1 masuk menuju sepeda motor tersebut sedangkan Terdakwa 2 bertugas berjaga-jaga di luar;
- Bahwa Terdakwa 1 kemudian menggunakan kunci T untuk menghidupkan kontak sepeda motor tersebut;
- Bahwa setelah berhasil, Terdakwa 1 menuntun sepeda motor tersebut keluar;
- Bahwa setelah mesin sepeda motor berhasil dihidupkan kemudian Terdakwa 1 membonceng Terdakwa 2 pergi meninggalkan sepeda motor tersebut;
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 12 Mei 2021 sekira pukul 15.00 WIB di rumah saksi Muhammad Dofan, tepatnya di Desa Kalitapen, Kecamatan Tapen, Kabupaten Bondowoso, Para Terdakwa menjual sepeda motor tersebut kepada

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 254/Pid.B/2021/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Muhammad Dofan seharga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa Para Terdakwa kemudian membagi uang hasil penjualan sepeda motor tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa tidak mempunyai ijin dalam mengambil benda-benda tersebut dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa di muka persidangan tidak ada barang bukti yang diajukan oleh penuntut umum;

Menimbang bahwa, berdasarkan alat-alat bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian maka dapatlah diperoleh fakta yang terungkap dipersidangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi Sukkur adalah pemilik sepeda motor Honda Supra X 125 tahun 2008, warna hitam, Nomor Polisi P-2125-BD;
- Bahwa benda tersebut semula diletakkan oleh saksi Sukkur di garasi rumah milik saksi Sukkur tepatnya di Desa Tumpeng Rt.03 Rw.01 Kecamatan Wonosari Kabupaten Bondowoso sekitar pukul 07.00 WIB, namun akhirnya benda tersebut sudah tidak berada lagi ditempat semula dan hal tersebut bukan dilakukan oleh pemiliknya;
- Bahwa pemilik benda tersebut tidak pernah memberi izin kepada Para Terdakwa untuk menguasai benda miliknya tersebut;
- Bahwa penguasaan benda tersebut oleh Para Terdakwa adalah untuk dijual;
- Bahwa Terdakwa 1 berperan aktif dalam pengambilan benda tersebut, sedangkan Terdakwa 2 bertugas berjaga-jaga agar aktifitas Terdakwa 1 tidak diketahui orang lain;
- Bahwa Terdakwa 1 menghidupkan sepeda motor tersebut menggunakan Kunci T dengan paksa sehingga lubang kunci kontak sepeda motor tersebut rusak;

Menimbang, bahwa segala hal yang termuat dalam berita acara persidangan pada perkara ini sepanjang mempunyai korelasi dengan putusan ini dianggap tercantum dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 182 ayat 4 KUHP dasar majelis hakim untuk bermusyawarah dalam rangka menjatuhkan putusan adalah surat dakwaan dan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, karenanya yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut adalah apakah berdasarkan fakta-fakta di atas terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya;

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 254/Pid.B/2021/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, perbuatannya haruslah memenuhi seluruh unsur dari delik yang didakwakan padanya;

Menimbang bahwa terdakwa oleh penuntut umum didakwa dengan bentuk dakwaan tunggal, yaitu didakwa melanggar pasal 363 ayat 1 ke-4 dan 5 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut

1. Barang Siapa;
2. mengambil;
3. Barang;
4. barang tersebut seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
5. dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
6. dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;
7. Untuk masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya, dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu atau pakaian jabatan palsu;

Ad. 1 Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang siapa” orang atau subyek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum. Dan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan ternyata Penuntut Umum telah mengadapkan Para Terdakwa, yang mana Para Terdakwa telah membenarkan identitas dirinya yang sama dengan yang disebut dalam dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat unsur pertama ini telah terbukti. Sedangkan apakah perbuatan Para Terdakwa memenuhi atau tidak dakwaan yang diajukan penuntut umum akan ditentukan pada unsur selanjutnya;

Ad. 2 unsur mengambil.

Yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan sesuatu yang diambil dari tempatnya semula ke tempat lain sehingga yang diambil tersebut berpindah tempat dan lepas dari penguasaan pemiliknya;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan jelas terlihat benda yang menjadi objek dalam perkara ini telah berpindah dari tempatnya semula dimana perpindahan tersebut bukan dilakukan oleh pemiliknya sehingga dapat disimpulkan benda tersebut telah berpindah dari tempatnya semula dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah terlepas dari kekuasaan pemiliknya. Dengan demikian cukup beralasan bagi majelis untuk menyatakan unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Para Terdakwa;

Ad. 3 Unsur Barang.

Yang dimaksud dengan barang adalah suatu benda baik berwujud atau tidak yang mempunyai nilai ekonomis dalam masyarakat termasuk juga uang akan tetapi tidak termasuk manusia;

Menimbang, bahwa dari fakta dipersidangan jelas terlihat bahwa yang menjadi objek dari perkara ini adalah sepeda motor Honda Supra X 125 tahun 2008, warna hitam, Nomor Polisi P-2125-BD. Sebagaimana diketahui benda tersebut adalah alat transportasi. Dimana untuk memperolehnya harus ditukar dengan sejumlah uang. Dengan demikian dapatlah disimpulkan benda-benda tersebut merupakan suatu benda berfungsi sebagai alat untuk Transportasi. Dimana untuk mendapatkannya harus memakai sejumlah uang. Dengan demikian benda-benda tersebut masuk dalam kategori pengertian barang, sehingga cukup beralasan bagi majelis untuk menyatakan unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Para Terdakwa;

Ad. 4 unsur barang tersebut seluruhnya atau sebagian milik orang lain.

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan jelas terlihat benda-benda yang menjadi objek dalam perkara ini serta sudah dinyatakan termasuk dalam kategori barang adalah milik saksi Sukkur alias P.UI. Jadi dapatlah disimpulkan barang tersebut bukan kepunyaan Para Terdakwa melainkan kepunyaan orang lain. Dengan demikian cukup beralasan bagi majelis untuk menyatakan unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Para Terdakwa;

Ad. 5 unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.

Yang dikehendaki oleh unsur ini adalah si pelaku atau terdakwa mempunyai niat atau kehendak untuk mempunyai dalam dirinya atau memiliki suatu benda yang bukan miliknya dimana terdakwa bukanlah orang yang berwenang untuk itu sehingga apa yang ia lakukan bertentangan dengan hukum atau bertentangan dengan kehendak orang lain. Kehendak untuk memiliki tersebut selain dari kenyataan kehendak terdakwa untuk benar-benar memakai, mempergunakan, juga dapat terlihat apabila kehendak tersebut berupa maksud untuk menjual atau menggadaikan karena hal ini seolah-olah ia sebagai pemilik dari barang tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan jelas terlihat maksud atau kehendak Para Terdakwa mengambil barang tersebut adalah untuk dijual, dimana maksud tersebut dapat dikategorikan sebagai kehendak untuk memiliki dan oleh karena kehendaknya tanpa seizin dari pemilik barang, disamping itu Para Terdakwa bukan pula orang yang berwenang atas

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 254/Pid.B/2021/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekuasaan sendiri untuk mengambil barang tersebut maka sudah barang tentu maksud atau kehendak Para Terdakwa mengambil barang tersebut bertentangan dengan hukum dan kehendak orang lain. Dengan demikian cukup beralasan bagi majelis untuk menyatakan unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Para Terdakwa;

Ad. 6 Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih.

Yang dikehendaki oleh unsur ini adalah bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh dua orang atau lebih jadi sedikitnya ada dua orang pelaku dimana masing-masing pelaku haruslah berperan aktif artinya masing-masing pelaku minimal melakukan salah satu anasir atau salah satu unsur dari delik ini dimana perbuatannya sudah tergolong pada perbuatan pelaksana.

Menimbang bahwa, berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan pelaku dalam perkara ini lebih dari satu orang dimana para pelakunya masing-masing telah melakukan perannya masing-masing. Sebagaimana diketahui menurut ketentuan hukum pidana peran sebagaimana dalam fakta yang terungkap dipersidangan tersebut sudah termasuk perbuatan pelaksana. Karenanya cukup beralasan bagi majelis untuk menyatakan unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa;

Ad. 7 Unsur untuk masuk tempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya, dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu atau pakaian jabatan palsu.

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif artinya apabila salah satu komponen dari unsur tersebut terbukti, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki oleh unsur tersebut. Komponen alternatif dalam unsur ini haruslah dilakukan dalam rangka untuk masuk atau mencapai barang yang akan diambil.

Menimbang bahwa, berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan jelas terlihat Para Terdakwa untuk mendapatkan sepeda motor Honda Supra X 125 tahun 2008, warna hitam, Nomor Polisi P-2125-BD, telah melakukan perbuatan merusak lubang kunci kontak sepeda motor tersebut menggunakan kunci T. Sehingga sub unsur menggunakan kunci palsu telah terpenuhi. Karenanya cukup beralasan bagi majelis untuk menyatakan unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari seluruh uraian pertimbangan unsur-unsur di atas jelaslah terlihat perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur yang didakwakan dalam dakwaan tunggal. Karenanya majelis berkesimpulan Para Terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan tunggal penuntut umum;

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 254/Pid.B/2021/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh di persidangan majelis tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan pertanggungjawaban pidana terhadap diri para terdakwa baik itu merupakan alasan pembeda maupun alasan pemaaf. Dengan demikian majelis hakim berkesimpulan para terdakwa mampu bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa mampu bertanggungjawab maka tindak pidana yang telah terbukti mereka lakukan tersebut haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya karenanya cukup beralasan bagi majelis untuk menyatakan para terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN** sebagaimana didakwakan padanya dalam dakwaan tunggal penuntut umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap diri Para Terdakwa tidak dikenakan penahanan tapi ditahan dalam perkara lain, maka Majelis menyatakan tidak mengurangi masa penahanan tersebut dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana maka berdasarkan pasal 193 ayat 1 KUHP terdakwa haruslah dijatuhi pidana. Dan agar pidana yang akan dijatuhkan kelak memenuhi rasa keadilan maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa pernah dihukum atas tindak Pidana serupa;
- Para Terdakwa telah menikmati hasil perbuatannya

Keadaan yang meringankan

- Para Terdakwa secara nyata atau sungguh-sungguh telah menunjukkan rasa penyesalannya;
- Para Terdakwa berjanji tidak mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dimana sebelumnya Para Terdakwa tidak meminta untuk dibebaskan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222 KUHP kepada Para Terdakwa haruslah dibebaskan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat, Pasal 363 ayat (1) ke-4, dan 5 KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini:

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 254/Pid.B/2021/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa 1 Bambang Edy Purwanto alias P. Fani bin Mahfud dan Terdakwa 2 Wasil alias P. Nabil bin Sunar yang identitas lengkapnya tersebut di muka, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN" dalam dakwaan tunggal penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap diri Para Terdakwa dengan Pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis hakim Pengadilan Bondowoso pada hari Jumat tanggal 4 Februari 2022 oleh kami HERBERT G. UKTOLSEJA, S.H., M.Hum., Sebagai Hakim ketua majelis serta RANDI JASTIAN AFANDI, S.H., dan I GEDE SUSILA GUNA YASA, S.H. masing-masing sebagai Hakim anggota putusan mana diucapkan pada hari Selasa tanggal 15 Februari 2022 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim-hakim Anggota, dengan dibantu oleh WIWIK SUTJIATI, S.H., sebagai panitera pengganti serta dihadiri oleh ROZY HAROMAIN, S.H., Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Bondowoso dan Para Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. RANDI JASTIAN AFANDI, S.H.
HERBERT G. UKTOLSEJA, S.H.

2. I GEDE SUSILA GUNA YASA, SH.
PANITERA PENGGANTI,

WIWIK SUTJIATI, SH.